

## Bahaya Korupsi di Dalam Sistem Birokrasi

**Eneng Imas Yusmiati**

Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Garut Jawa Barat  
imayusmiati73@yahoo.com

### Abstrak

Artikel ini membahas bahaya korupsi di dalam sistem birokrasi. Masalah korupsi selalu menjadi pergunjungan di tanah air tercinta, karena seolah-olah pembrantasan korupsi sangat sulit untuk di berantas. Berbagai peraturan tentang perundang-undangan pembrantasan korupsi telah dilahirkan, tetapi selalu dinyatakan tidak berhasil dalam membrantas korupsi sampai akar-akarnya. Hal ini siapakah yang harus dipermasalahkan, pemerintah, masyarakat atau penegak hukum. Sebagai penegak hukum yang harus berkerja keras dalam membasmi korupsi di Indonesia. Korupsi di Indonesia semakin sulit untuk dicegah dan diberantas secara tuntas, karena banyak saling dikaitan satu sama lain sehingga dapat dikatakan bahwa keadaannya sudah sangat rumit. Korupsi juga menghambat pembangunan, karena merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan dan menghinati cita-cita perjuangan bangsa. Jadi , perbuatan korupsi lainnya itu pada intinya adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, keuangan daerah, atau keuangan badan yang memperoleh bantuan dari negara.

**Kata Kunci :** *Korupsi, Birokrasi, Pembangunan*

### A. PENDAHULUAN

Sejarah korupsi di Indonesia terjadi sejak zaman Hindia Belanda, pada masa pemerintahan Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi. Pemerintahan rezim Orde Baru dan Orde Reformasi. Pemerintahan rezim Orde Baru yang tidak demokratis dan militerisme menumbuhsuburkan terjadinya korupsi di semua aspek kehidupan dan seolah-olah menjadi budaya masyarakat Indonesia. Jika masa Orde Baru dan sebelumnya korupsi lebi banyak dilakukan oleh kalangan elit pemerintah, maka pada Era Reformasi hampir seluruh elemen penyelenggara [1]–[3]. Negara sudah terjangkit virus korupsi yang ganas. Korupsi juga merupakan salah satu kejahatan jenis white collar crime atau kejahatan kerah putih. Akrabnya istilah korupsi dikalangan masyarakat telah menunjukkan tumbuh subur nya perhatian masyarakat terhadap korupsi, kejahatan kerah putih mampu menarik perhatian masyarakat karena para pelakunya adalah orang-orang yang dipersepsikan oleh masyarakat sebagai orang-orang terkenal atau cukup terpandang namun merekalah yang membuat kemiskinan di dalam masyarakat. Timbulnya kejahatan sejenis seperti ini menunjukan bahwa sudah tidak hanya kemiskinan saja yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan, melainkan faktor kemakmuran dan kemewahan merupakan faktor pendorong orang-orang melakukan kejahatan. Membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu, karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan kedalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.

Masalah korupsi selalu menjadi pergunjungan di tanah air tercinta, karena seolah-olah pembrantasan korupsi sangat sulit untuk di berantas. Berbagai peraturan tentang perundang-undangan pembrantasan korupsi telah dilahirkan, tetapi selalu dinyatakan tidak berhasil dalam membrantas korupsi sampai akar-akarnya. Hal ini siapakah yang harus dipermasalahkan, pemerintah, masyarakat atau penegak hukum. Sebagai penegak hukum yang harus berkerja keras

dalam membasmi korupsi di Indonesia. Korupsi di Indonesia semakin sulit untuk dicegah dan diberantas secara tuntas, karena banyak saling dikaitkan satu sama lain sehingga dapat dikatakan bahwa keadaannya sudah sangat rumit. Salah satu untuk menekan upaya korupsi di Indonesia diperlukan pengawasan intensif dari berbagai unsur. Pembrantasan korupsi juga tidak akan diatasi oleh para penegak hukum saja, tetapi harus di dukung oleh berbagai pihak yaitu mulai dari penegak hukum sendiri seperti KPK, Kepolisian, Kejaksaan Agung dan yang paling penting adalah dukungan masyarakat agar dapat melaporkan korupsi yang akan terjadi, dengan catatan laporan tersebut tidak didasarkan atas dendam pribadi, iri, dan dengki Masalah korupsi selalu menjadi pergunjungan di tanah air tercinta, karena seolah-olah pembrantasan korupsi sangat sulit untuk di berantas. Berbagai peraturan tentang perundang-undangan pembrantasan korupsi telah dilahirkan, tetapi selalu dinyatakan tidak berhasil dalam membrantasan korupsi sampai akar-akarnya. Hal ini siapakah yang harus dipermasalahan, pemerintah, masyarakat atau penegak hukum. Sebagai penegak hukum yang harus berkerja keras dalam membasmi korupsi di Indonesia. Korupsi di Indonesia semakin sulit untuk dicegah dan diberantas secara tuntas, karena banyak saling dikaitkan satu sama lain sehingga dapat dikatakan bahwa keadaannya sudah sangat rumit

## B. TINJAUAN PUSTAKA

Korupsi Istilah korupsi berasal dari suatu kata dalam bahasa latin yakni corruption atau corruptus yang disalin ke berbagai bahasa. Misalnya disalin dalam bahasa Inggris menjadi corruption atau corrupt dalam bahasa Prancis menjadi corruption dan dalam bahasa Belanda menjadi istilah corruptie (korruptir). Dari bahasa Belanda itulah lahirlah atau muncullah kata korupsi dalam bahasa Indonesia. Coruptie yang di salin menjadi corruption dalam bahasa Belanda itu mengandung arti perbuatan korup dan penyyuapan. Secara harflah istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti yang di katakan Andi Hamzah sebagai kebusukan, keburukan, dan ketidakjujuran dapat diusap tidak bermoral. Penyimpangan dari kesucian kata-kata atau ucapan yang menghina dapat menimbulkan fitnah atau memfitnah. Sebagai pengertian yang buruk, rusak, kebejatan moral, dan kelakuan yang menyimpang penyyuapan. Hal ini juga dapat dijumpai dalam Kramer's English Woordenboek oleh F. prick van Wely. Yang menyebutkan bahwa "corruption.. bedvenheld verdorvenheld, verdorenheld, verbastering: verknoeing of vermiking: omkoping"[4]–[6].

Dalam arti soal tampaknya masyarakat memang mengasosiasikan korupsi sebagai penggelapan uang (milik negara atau koruptor) dan menerima sudut hukum tidak persis sama. Mengingat dari sudut hukum banyak syarat atau unsur yang harus dipenuhi bagi suatu tingkah laku agar dapat dikualifikasikan sebagai salah satu dari tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Dalam undang-undang Nomor 24/Prp/1960 yang pernah berlaku hanya disebutkan tentang tindakan pidana-tindakan pidana yang termasuk tindak pidana korupsi (pasal 1). Istilah korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia baru dikenal peratama kalidalam Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 No. Prt/Perpu/013/1958 (BN No. 40 Tahun 1958) yang diberlakukan pula bagi penduduk dalam wilayah kekuasaan angkatan laut melalui Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut No. (Prt/Z.1/1/7 tanggal 17 April 1958. Peraturan ini memuat peraturan perundang-undangan mengenai korupsi yang peratama kali di Indonesia[7], [8].

Dalam peraturan penguasa perang tersebut tidak dijelaskan mengenai pengertian istilah korupsi, tetapi hanya dibedakan menjadi korupsi pidana dan korupsi lainnya. Bahkan Istilah tindakan pidana korupsi yang pertama kali di gunakan dalam peraturan perundang-undangan kita ialah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Peperpu) Nomor 24 Tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan Tindakan Perdana Korupsi. Perpu tersebut dulu sering disebut dengan Peraturan Pembrantasan Korupsi 1960 dan berfungsi sebagai perangkat hukum pidana tentang korupsi untuk menggantikan kedudukan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt/Perpu/013/1958[9]. Di dalam pasal 1 Peraturan Penguasa

Perang Pusat AD tersebut perbuatan korupsi dibedakan menjadi 2, yaitu perbuatan korupsi dan perbuatan korupsi lainnya. Sedangkan menurut pasal 2.

1. Perbuatan seseorang yang karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau oranglain dalam suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau badan hukum lain yang mempergunakan modal.
2. Perbuatan seseorang yang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain dalam suatu badan yan di lakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.
3. Kejahatan-kejahatan tercantum dalam Pasal 41 sampai pasal 50 peraturan penguasa Perang Pusat ini dalam pasal 209, 210, 418, 419, dan KUHP[9]. Sedangkan perbuatan korupsi lainnya (Pasal 3) dibedakan menjadi dua macam yakni sebagai berikut:
  - a. Perbuatan seseorang yang dengan melakukan perbuatan yang melawan hukum meperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau daerah yang merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara,daerah, atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat.
  - b. Perbuatan seseorang , yang dengan melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain dalam suatu badan yang di lakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan[9].

Jadi, perbuatan korupsi lainnya itu pada intinya adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara,keuangan daerah,atau keuangan badan yang mempeoleh bantuan dari negara. Oleh karena itu hukumannya bersifat perdata,tidak diancam,dan tidak dijatuhi pidana, maka untuk mengembalikan kerugian negara, dilakukan oleh Badan Koordinasi Pemilik Harta Benda (BKPHB). Selanjtnya Pengadilan Tinggi (PT) dapat menjatuhkan putusan dengan menghukum pembuat dengan merampat harta bend yang diperoleh dari korupsi tersebut (pasal 25 ayat 1). Dalam Penjelasan Umum Peprepu No. 24 Tahun 1960 itu juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah *onrechtmatige daad* sebagaimana yang dimaksud dan diatur dalam pasal 1365 BW[10], [11]. Pasal tersebut merumuskan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,mengganti kerugian tersebut”. Oleh karena itu perbuatan korupsi tersebut bersifat perdata, maka pemulihan kerugian negara akibat perbuatan itu harus di lakukan oleh Badan Koordinasi Pemilik Harta Benda sebagai wakil negara melalui gugatan perdata ke Pengadilan Tinggi. Sementara itu Merican menyatakan sebab-sebab terjadinya korupsi adalah sebagai berikut :

- a. Peninggalan pemerintahan kolonial.
  - b. Kemiskinan dan ketidaksamaan.
  - c. Gaji yang rendah.
  - d. Persepsi yang populer.
  - e. Pengaturan yang bertele-tele.
  - f. Pengetahuan yang tidak cukup dari bidangnya [12].
1. Dampak Terjadi Korupsi
    - a. Tata Ekonomi seperti larinya modal keluar negeri, gangguan terhadap perusahaan, gangguan penanaman modal.
    - b. Tata Sosial Budaya seperti Revolusi Sosial, Ketimpangan Sosial
    - c. Tata Politik Seperti Pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan Luar Negeri, Hilangnya kewibawaan Pemerintah, Ketidakstabilan Politik
    - d. Tata administrasi seperti tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijaksanaan pemerintah, pengambilan tindakan-tindakan represif. Bentuk-bentuk Korupsi yang umum dikenal;
      - 1) Berkhianat,subversi,transaksi luar negri ilegal,penyelundupan

- 2) Menggelapkan barang milik lembaga, swastanisasi anggaran pemerintah, menipu dan mencuri.
- 3) Menipu dan mengecoh, memberi kesan yang salah, mencurangi dan memperdaya, memeras.
- 4) Mengabaikan keadilan, melanggar hukum, memerikan kesaksian palsu, menahan secara tidak sah, dan menjebak
- 5) Menggunakan informasi internal dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi, dan membuat laporan palsu

### C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Salah satu untuk menekan upaya korupsi di Indonesia diperlukan pengawasan intensif dari berbagai unsur. Pembrantasan korupsi juga tidak akan diatasi oleh para penegak hukum saja, tetapi harus di dukung oleh berbagai pihak yaitu mulai dari penegak hukum sendiri seperti KPK, Kepolisian, Kejaksaan Agung dan yang paling penting adalah dukungan masyarakat agar dapat melaporkan korupsi yang akan terjadi, dengan catatan laporan tersebut tidak didasarkan atas dendam pribadi, iri, dan dengki terhadap seseorang itu, tetapi laporan itu harus benar-benar konkrit dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Upaya lain yang dilakukan untuk mengatasi masalah korupsi di Indonesia adalah dengan memberlakukan ajaran atau doktrin dalam ilmu hukum pidana yang dipandang dapat mendukung upaya untuk memberantas kejahatan korupsi tersebut. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam hukum pidana mengandung arti bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan pidana tidak hanya didasarkan pada ketentuan yang telah ada dalam peraturan perundang-undangan saja melainkan apabila perbuatan tersebut dianggap melanggar norma-norma atau melukai rasa keadilan dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Pembrantasan korupsi juga perlu pengawasan ketat terhadap penyelenggaraan negara dan komponen masyarakat yang menggunakan keuangan negara, seperti suatu badan usaha yang bertindak sebagai pemborong dan lain sebagainya, kasus-kasus yang terjadi misalnya menyangkut pengadaan barang, maka yang akan di periksa oleh badan-badan pengawasan adalah pihak instansi dan pihak badan usaha. Untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan dari pemerintah, maka perlunya pengawasan dalam pembrantasan korupsi. Kemudian lebih lanjut Dr. Tuafik Effendi menyatakan bahwa upaya memperkecil keserakahan dan mencukupi kebutuhan tidak termasuk domein tugas pengawasan secara langsung.

Peran masing-masing lapisan pengawas dalam upaya pembrantasan korupsi dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu:

1. Peran sistem pengendalian intern ini merupakan sistem pengawasan sangat mendalam untuk pembrantasan korupsi yang sangat signifikan. Sistem pengendalian intern ini bertujuan untuk memberikan jaminan yang memadai bagi tercapainya tujuan dan sasaran organisasi secara efektif dan efisien,
2. Peran pengawasan fungsional terdiri atas pengawasan intern pemerintah yang dilaksanakan oleh APIP dan pengawasan extern pemerintah yang dilaksanakan BPK-RI. Pengawasan intern ini bertugas untuk membantu pemimpin instansi pemerintah melalui pengawasan atas pelaksanaan tugas unit kerja dalam instansi pemerintah[13]. Fungsi pengawasan intern mempunyai efek pencegahan korupsi, yaitu:
  - a) Pengawasan Legislatif Pengawasan Legislatif adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh DPD, DPR, dan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintah antara lain melalui sidang-sidang komisi. Melalui mekanisme ini pemerintah di tuntut untuk lebih transparan dan akuntabel, sehingga memperkecil kesempatan terjadinya korupsi
  - b) Pengawasan masyarakat Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh warga masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah. Pengawasan masyarakat diselenggarakan langsung oleh masyarakat melalui LSM. Pengawasan masyarakat dapat menjadi unsur pengawasan yang efektif dalam pembrantasan korupsi.

Pengawasan masyarakat Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh warga masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah. Pengawasan masyarakat diselenggarakan langsung oleh masyarakat melalui LSM. Pengawasan masyarakat dapat menjadi unsur pengawasan

yang efektif dalam pembrantasan korupsi. Peran KPK dalam Membrantas Korupsi Pada Masa Kini dan Masa Akan Datang Karakteristik korupsi di Indonesia teramat kompleks dan mengakar sehingga diperlukan upaya pemberantasan korupsi secara sistematis, integratif, dan fokus. Sesuai amanat Undang-Undang untuk mengatasi korupsi tersebut, KPK mengambil peran sebagai pendorong pemberantasan korupsi dengan melibatkan institusi penegak hukum lainnya serta lembaga pemerintah ditambah lembaga-lembaga swadaya masyarakat lainnya. Korupsi terjadi juga disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan pribadi atau keluarga, sanak saudara dan teman. Menurut Taufiequrachman Ruki, pemberantasan korupsi tidak hanya mengenai bagaimana menangkap dan memidanakan pelaku tindak pidana korupsi, tapi juga bagaimana mencegah tindak pidana korupsi agar tidak terulang pada masa yang akan datang melalui pendidikan antikorupsi, kampanye antikorupsi dan adanya contoh “island of integrity” (daerah contoh yang bebas korupsi). Pernyataan Taufiequrachman mengacu pada definisi korupsi yang dinyatakan dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001[14]. Menurutnya, tindakan preventif (pencegahan) dan represif (pengekangan) ini dilakukan dengan “memposisikan KPK sebagaikatalisator (trigger) bagi aparat atau institusi lain agar tercipta *good and clean governance* dengan pilar utama transparansi, partisipasi dan akuntabilitas”. Sampai saat ini KPK dinilai berhasil melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK juga berhasil dinilai mempertahankan reputasinya sebagai lembaga pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Banyak kasus-kasus korupsi berskala besar, sedang dan kecil yang di kerjakan oleh KPK.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP), Namun demikian, perlu dilakukan upaya lebih sistematis, terencana, dan terukur dalam upaya KPK melakukan tugas pencegahan korupsi. Dia juga menambahkan, peranan KPK tetap dibutuhkan demi melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan kasus-kasus korupsi besar di Indonesia. Namun, perlu dilakukan berbagai upaya untuk lebih mengefektifkan tugas-tugas KPK. Dengan demikian, KPK dapat menghapuskan atau minimal menurunkan tingkat korupsi di Indonesia. Tata kelola Negara dan pemerintahan didasarkan atas 12 prinsip-prinsip Negara hukum, diantaranya supremasi hukum dan legalitas. Ini berlaku tak terkecuali kepada KPK dan keberadaan KPK tetapi dilandasi oleh legalitas melalui UU KPK dan KPK tidak impun (bebas dari hukum) terhadap Peraturan Perundang-undangan lainnya. KPK juga terkait dengan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) dan prinsip pembagian kekuasaan yang keduanya juga merupakan bagian dari prinsip Negara hukum.

Ada beberapa upaya yang dapat di tempuh dalam memberantas tindakan korupsi di Indonesia, antara lain sebagai berikut:

- a. Upaya Pencegahan
- b. Upaya Penindakan
- c. Upaya Edukasi Masyarakat
- d. Upaya Edukasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
1. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi

Bentuk-bentuk tindakan pidana korupsi adalah tindak pidana korupsi yang berdiri sendiri dan dimuat dalam pasal-pasal UU No. 31/1999 yang diubah dengan UU No. 20/2001 (UU TPK). Rumusan tersebut mengandung unsur0unsur tertentu dan diancam jenis pidana dengan sistem pemidanaan tertentu. Urian mengenai bentuk- bentuk tindakan pidana korupsi yang akan di bahas inilah yang menjadi inti dari hukum pidana materiil korupsi[15]. Dalam pasal 2 ini ada dua bentuk tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2), yaitu:

- a. Tindakan Pidana Korupsi Yang Pertama

Apabila rumusan tindakan pidana korupsi pada ayat (1) dirinci, maka terdiri unsur-unsur yang membentuk tindakan pidana korupsi pasal 2 ayat (1) adalah yang ditulis dengan dicetak miring, yaitu: perbuatannya

- a. Memperkaya diri sendiri
- b. Memperkaya diri orang lain

c. Memperkaya diri suatu Korporasi

Perbuatan Memperkaya Diri. Tidak ada keterangan dalam UU termasuk dalam penjelasannya tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan memperkaya diri. Dalam KUHP ada unsur “menguntungkan diri” seperti dalam pasal 368,369,378. Unsur menguntungkan diri menurut ketiga pasal KUHP yang telah disebutkan.

Dengan mengikuti pendapat Hoge Raad yang tercemib dalam pertimbangan hukum salah satu putusannya (24-1-1950) yang mengatakan bahwa “si pelaku haruslah mempunyai maksud untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain”[16]. Memperoleh keuntungan di situ merupakan keuntungan dalam hubungannya dengan kekayaan (materi), bukan keuntungan immateri seperti kepuasan batin ketika mendapat penghargaan. Dari segi bahasa, memperkaya berasal dari suku kata “kaya”, kaya artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Memperkaya artinya menjadikan lebih kaya. Berdasarkan urain tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam perbuatan memperkaya harus terdapat unsur:

- 1) Adanya Perolehan Kekayaan
- 2) Adanya perolehan kekayaan melampaui dari perolehan sumber kekayaannya yang sah
- 3) Adanya kekayaan yang sah bersumber dari sumber kekayaannya yang sah, dan ada kekayaan selebihnya yang tidak sah yang bersumber dari sumber yang tidak sah. Perbuatan memperkaya ini mempunyai arti demikian dilihat dari bentuknya yang abstrak, tidaklah dapat ditentukan bagaimana bentuk konkretnya tanpa melihat atau menghubungkannya pada kejadian duduk perkaranya. Demikianlah sifat dari perbuatan abstrak. Luasnya cakupan dari rumusan Pasal 2 ayat (1) terutama terletak pada perbuatan memperkaya ini. Hal semavam itu dapat dibandingkan dengan perbuatan (tanpa bentuk) yang dicantumkan dalam pasal 1 ayat (1) angka 1 UU No. 11/PMS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi yang kini sudah berlaku.

Dengan demikian, wujud perbuatan memperkaya akan banyak sekali (tidak terhingga), tergantung bagaimana peristiwa konkret yang berlaku. Oleh karena itu, dalam peristiwa konkret perbuatan memperkaya diri bisa berwujud bermacam-macam, misalnya memakai atau menggunakan (uang atau benda-benda milik negara), mengimpor barang-barang, dan memalsu data. Keadaan ini membuktikan bahwa terdapatnya potensi merugikan keuangan negara dan kerugian keuangan nyata tersebut belum terjadi atau melainkan tindakan pidana selesai Untuk menghindari kesulitan akibat dari rumusan Pasal 2 ayat (1) yang dapat menimbulkan multitafsir terhadap unsur perbuatan “memperkaya diri” dan “dapat menimbulkan kerugian keuangan negara”. Maka dapat dicapainya sekaligus dua tujuan.

- a. Kepastian Hukum dapat dipertahankan
- b. keadilan dapat ditegakan, meskipun secara formal kerugian keuangan negara secara nyata tidak selalu harus dibuktikan melainkan cukup membuktikan potensinya.
- 4) Melawan Hukum Istilah melawan hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelannya atau sifat terlarangnya suatu perbuatan. Perbuatan yang tercela atau dicela menurut Pasal 2 ayat (1) adalah perbuatan memperkaya diri. Oleh karena itu, antara melawan hukum dengan perbuatan memperkaya merupakan suatu kesatuan dalam konteks rumusan tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1). Sifat melawan hukum dibedakan menjadi 2 yaitu :

a) Sifat Melawan Hukum Formal

Pengertian secara luas, disebut dengan sifat melawan hukum yang terselubung. Melwawan hukum yang terselubung timbul dari adanya pandangan bahwa melawan hukum merupakan unsur mutlak tindak pidana, meskipun perkataan melawan hukum atau istilah lain yang artinya sama tidak dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, unsur tersebut selalu terdapat dalam semua tindakan pidana, dan melekat pada unsur-unsur tertentu, misalnya pada perbuatan maupun akibat perbuatan.

Pengertian secara sempit, adalah pengetin khusus terhadap kata atau unsur “melawan hukum” atau istilah lain yang maksudnya sama disebutkan secara tegas sebagai unsur tindak pidana dalam rumusan. Misalnya dengan mencantumkan perkataan “melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) UUTPK yang sedang dibicarakan.

## b) Sifat Melawan Hukum Materil

Menjelaskan tentang arti melawan hukum materil, yaitu sifat tercela (dalam perbuatan memperkaya) yang didasarkan pada rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat dan sifat melawan hukumnya perbuatan yang semula menurut undang-undang (formal luas), berdasarkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat sekarang yang sudah hilang.

5) Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara Mengenai unsur menimbulkan kerugian keuangan negara atau menimbulkan kerugian perekonomian negara, dalam UU TPK baik dalam penjelasan umum maupun penjelasan pasal 2. Tampaknya BPK menggunakan empat kriteria adanya kerugian negara, yaitu:

Berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak terimanya sebagian atau seluruh pendapatan yang menguntungkan keuangan negara, yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagian atau seluruh pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara lebih besar atau seharusnya tidak menjadi beban keuangan Negara Setiap pertambahan kewajiban negara yang diakibatkan oleh adanya komitmen yang menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Apabila bentuk-bentuk kerugian keuangan negara tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 22 UU No. 1/2004 tentang perbendaharaan Negara dan juga pasal 1 angka 15 UU No. 15/2006 tentang BPK, maka macam-macam kerugian negara tersebut harus dapat dibuktikan jumlah nilainya secara pasti (matematis). Dan apabila orang atau badan yang menerima uang negara tersebut menggunakan uang itu diluar tujuan semula yang ditentukan dalam hal pemberian tersebut, yang bersangkutan telah melakukan korupsi penggelapan, melanggar Pasal 8 (yang diadopsi dari Pasal 415 KUHP). (Bandingkan dengan putusan MA Reg. No. 88Kr/1969: 3-11-1971)[17].

Perimbangan hukum serupa terdapat pada putusan MA sebelumnya, yakni No. 72Kr/1956 tanggal 23 Maret 1957 tindakan pidana yang kedua Tindakan pidana korupsi memperkaya diri yang belum diatur dalam pasal 2 ayat (2) yang unsur-unsurnya yakni semua unsur yang ada dalam ayat 1 ditambah unsur yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Jelasnya tindakan pidana korupsi yang kedua ini mengandung unsur-unsur pokok sama dengan bentuk yang pertama, tetapi ditambah satu unsur lagi ialah dilakukan dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu ini berupa unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana, karena jika unsur/ syarat ini ada, maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan pidana matikepada si pembuatnya. Berdasarkan keadaan tersebut maka dapat disebutkan TPK memperkaya diri pasal 2 ayat (2) merupakan *lex specialis* dari TPK memperkaya diri pasal 2 ayat (1).

Apa yang dimaksud dengan “dalam keadaan tertentu” diterangkan pada penjelasan pasal 2 ayat 2, yang disebut limitative ialah apabila tindak pidana tersebut dilakukan, maka:

- a) Pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku
  - b) Pada waktu terjadinya bencana alam nasional
  - c) Sebagai pengulangan tindak pidana korupsi
  - d) Pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.
- b. Contoh kasus korupsi

Diawali dengan adanya komunikasi antara sdr. H. Endin dengan Dinas Keuangan Kab. Tasikmalaya dalam hal ini Kepala Bidang Anggaran Kab. Tasikmalaya pada pertengahan Tahun 2016 terkait adanya kebutuhan dana untuk menutupi kekurangan dana non budgeter Kab. Tasikmalaya. Menanggapi hal tersebut Klien meminta bantuan kepada Kepala bagian Kesra Kab. Tasikmalaya melalui salah seorang Stafnya yaitu pengelola bagian keagamaan. Untuk mendapatkan dana tersebut oleh staf bagian Kesra diatur sedemikian rupa dan hibah yang di berikan kepada Yayasan penerima dana hibah yang seharusnya diberikan kepada 3 (tiga) yayasan tetapi diberikan kepada 5 (lima) Yayasan, sampai akhirnya Sdr. H. Endin mendapat surat pemanggilan pemeriksaan dari Polda Jawa Barat pada bulan Mei 2017. Setelah menjalani serangkaian proses persidangan, Sdr. H. Endin akhirnya dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana melanggar pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999, sehingga di vonis hukuman penjara selama 1 (satu) Tahun denda Rp.

50.000.000,- (lima puluh Juta Rupiah) Subsider 2 (dua) bulan Penjara Kurungan. Klien saat ini menjalani masa pidananya di Rutan kelas I Bandung. Keadaan Korban adalah masyarakat Khususnya Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya Akibat yang ditimbulkan terhadap Korban yaitu Tindak Pidana Korupsi dapat menghambat Pembangunan akibat yang ditimbulkan terhadap klien Akibat yang dirasakan oleh klien adalah harus menjalani hukuman penjara di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung dan berpisah dengan orang-orang yang disayangi. Klien juga menyesali atas perbuatan yang dilakukannya.

#### D. SIMPULAN

Korupsi adalah penyalahgunaan wewenang yang ada pada pejabat atau pegawai demi keuntungan pribadi, keluarga, dan teman kelompoknya. Korupsi juga menghambat pembangunan, karena merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan dan mengkhianati cita-cita perjuangan bangsa. Jadi, perbuatan korupsi lainnya itu pada intinya adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, keuangan daerah, atau keuangan badan yang memperoleh bantuan dari negara. Seharusnya pemerintah lebih memperberat hukuman bagi para koruptor karena korupsi merupakan perbuatan yang sangat bejat, yang mencari keuntungan pribadi untuk memperkaya diri, yang mempunyai efek yang sangat dapat menghambat pembangunan di segala sector dan juga dapat menghancurkan ekonomi pemerintah. Dengan demikian maka sangat di butuhkan kerjasama antara penegak hukum yang di berikan wewenang oleh undang-undang dengan seluruh lapisan masyarakat baik dalam hal upaya pencegahan maupun pemberantasan tindakan pidana korupsi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. Suraji, "Sejarah Panjang Korupsi di Indonesia dan Upaya Pemberantasannya," *JKAP (Jurnal Kebijak. dan Adm. Publik)*, vol. 12, no. 2, pp. 135–148, 2008.
- [2] K. Komalasari and D. Saripudin, "Integration of anti-corruption education in school's activities," *Am. J. Appl. Sci.*, vol. 12, no. 6, p. 445, 2015.
- [3] S. Butt, "Anti-corruption reform in Indonesia: an obituary?," *Bull. Indones. Econ. Stud.*, vol. 47, no. 3, pp. 381–394, 2011.
- [4] J. Kramers, F. P. H. Prick van Wely, and F. Prick van Wely, "Kramers' Engels woordenboek," 1950.
- [5] J. Kramers, F. P. H. Prick van Wely, and F. Prick van Wely, "Kramers' woordenboek Engels," 1964.
- [6] J. Kramers, F. P. H. Prick van Wely, and F. Prick van Wely, "Kramers' Dutch dictionary," 1946.
- [7] A. Zaini, "Fungsi Undang-undang Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia," *Al Qalam*, vol. 10, no. 56, pp. 48–56, 1995.
- [8] I. Astuti, "Politik Hukum Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," in *Forum Ilmu Sosial*, 2014, vol. 41, no. 2.
- [9] I. Syafi'i, "Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam pandangan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur (PWNU)." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- [10] G. E. Maanen, *Onrechtmatige daad: aspecten van de ontwikkeling en structuur van een omstreden leerstuk*. Kluwer, 1986.
- [11] N. K. F. Land, *Beschouwingen over de verbintenis uit onrechtmatige daad*. Bohn, 1896.
- [12] D. O. Susanti, *Penelitian Hukum*. 2015.
- [13] K. Harto, "Pendidikan anti korupsi berbasis agama," *Intizar*, vol. 20, no. 1, pp. 121–138, 2014.
- [14] M. S. Gareda, "Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 Juncto UU No. 20 Tahun 2001," *Lex Crim.*,



- vol. 4, no. 1, 2015.
- [15] S. ISWAHYUDI, “Ambiguitas dan Tafsir Ideal dalam Penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).” Program Pascasarjana Undip, 2011.
- [16] S. Soerodibroto, *Kuhp & Kubap: dilengkapi jurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. Rajawali Pers, 1991.
- [17] F. Saputra, “Kedudukan Bendahara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara,” *Yuridika*, vol. 30, no. 3, pp. 368–386, 2015.